



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mepawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Mahmud bin Noi**, NIK 6102150306540003, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mepawah, sebagai Pemohon I;

**Fariah binti Sakijan**, NIK 6102154107730071, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mepawah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya apabila bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2022 telah mengajukan perkara Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mepawah, dengan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw, tanggal 07 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Semi binti Mahmud  
NIK : 6102154606050001  
Tempat, tanggal lahir : Sungai Purun, 06 Juni 2005 (16 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Jalan Pasar Baru RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;

dengan calon suaminya :

Nama : Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo  
NIK : 6102072212990002  
Tempat, tanggal lahir : Sungai Purun Kecil, 22 Desember 1999 (23 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Peternak  
Tempat tinggal di : Gg. Nikmat RT. 014 RW. 007 Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.331/Kua.14.03.06/PW.01/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo dengan Semi binti Mahmud dengan alasan anak Pemohon, Semi binti Mahmud masih dibawah umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Semi binti Mahmud dengan lelaki Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo sudah saling mengenal dan sudah saling suka dan mereka juga sudah menjalin hubungan sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sehingga hubungan keduanya sangat erat;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Semi binti Mahmud berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Semi binti Mahmud untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitupula dengan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah diminta keterangannya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon isterinya, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon, tentang akibat negatif perkawinan dini yang akan dilakukan, kaitannya dengan pendidikan anak yang akan terganggu, terganggunya kesehatan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Hakim dengan tanpa mengenakan atribut persidangan, anak Para Pemohon memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui alasan kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan ini yakni sehubungan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo ditolak oleh KUA Segedong, sebab anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun sementara Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo sudah berusia 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berkenalan dengan Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo sejak bulan Oktober 2021 dan selama dua bulan terakhir kami juga sudah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa selama berpacaran anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon pernah menginap bersama teman-teman di pantai;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan lelaki lain, begitu pula Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo masih berstatus bujang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah tamat SMP dan sudah tidak lagi melanjutkan sekolah ke tingkat SMA karena tidak ada biaya. Sejak tidak sekolah biasanya sehari-hari anak Para Pemohon hanya membantu orang

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua di rumah. Anak Para Pemohon juga pernah bekerja di warung kopi, namun sekarang sudah berhenti karena rencana akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;

- 

Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi isteri dari Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo meskipun secara usia memang masih di bawah umur. Anak Para Pemohon juga menyadari tentang risiko dan tanggung jawab setelah menikah nanti;

- 

Bahwa pihak keluarga anak Para Pemohon dan pihak keluarga Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo sudah mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan kami;

- 

Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo adalah karena keinginan sendiri dan bukan karena di paksa oleh orang tua atau pihak lain;

- 

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja, sehari-hari ia membantu usaha ayahnya sebagai peternak ayam;

Bahwa kemudian calon suami anak Para Pemohon dihadapan Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal Semi binti Mahmud sejak bulan Oktober 2021 dan sejak dua bulan terakhir juga telah menjalin hubungan pacaran;

- 

Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan ini yakni hendak memohon dispensasi kawin sebab usia anak Para Pemohon masih 16 tahun sehingga tidak dapat melakukan pernikahan;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan calon suami anak Para Pemohon dan Semi binti Mahmud ingin segera menikah karena hubungan kami sudah sangat dekat dan diketahui oleh kedua keluarga. Antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon juga saling menyayangi sehingga khawatir malah terjadi perbuatan yang melanggar agama;
- Bahwa selama berpacaran dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan atau melakukan perbuatan lain yang melanggar agama;
- Bahwa selama berpacaran calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon pernah menginap bersama teman-teman di pantai;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja. Sejak lulus SMP calon suami anak Para Pemohon telah membantu ayah calon suami anak Para Pemohon mengelola peternakan ayam dan dari pekerjaan tersebut rata-rata calon suami anak Para Pemohon diberikan gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon maupun keluarga Para Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui hubungan kami. Pada tanggal 13 Desember 2021 calon suami anak Para Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon juga sudah datang dan melamar anak Para Pemohon pada orangtuanya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon masih bujang dan belum pernah menikah sebelumnya;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko dari pernikahan dalam usia muda. Calon suami anak Para Pemohon juga menyadari tentang tanggung jawab nantinya setelah menikah;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon memang telah berencana untuk menikahkan anak yang bernama Abang Muhammad Arif Rahmadani dengan anak Para Pemohon tersebut;

•

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak lebih dari tiga bulan yang lalu dan hubungan mereka juga sangat dekat karenanya kami khawatir apabila mereka tidak segera dinikahkan maka akan terjadi perbuatan yang dilarang agama, terlebih mengingat keduanya sudah sering jalan bersama hingga larut malam;

•

Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan telah meminang anak Para Pemohon di bulan Desember 2021 dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;

•

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja. Sehari-hari ia membantu mengelola peternakan ayam milik kami. Dari pekerjaan tersebut biasanya kami memberikan gaji sebesar rata-rata Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Sebab usaha peternakan ayam tidak bisa dipastikan hasilnya;

•

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui tentang risiko dari pernikahan di bawah umur. Namun juga khawatir apabila kedua

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tidak segera dinikahkan malah akan timbul perbuatan yang melanggar agama. Orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah menasihati kedua anak tersebut tentang risiko yang akan timbul akibat pernikahan di bawah umur, namun kedua anak tersebut juga bersikeras untuk menikah saja;

•

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta membimbing Abang Muhammad Arif dan Semi dikemudian hari kelak setelah mereka menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102150306540003, atas nama Mahmud, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, bertanggal 06 Januari 2022, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu di paraf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102154107730071, atas nama Fariah, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, bertanggal 2 Mei 2019, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu di paraf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102151912120010, atas nama Mahmud, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, bertanggal 15 Maret 2019, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu di paraf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13/D-SMP/13/1973229, atas nama Semi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, bertanggal 5 Juni 2020, telah bermeterai dan dinazegelen,

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, bertanggal 27 Desember 2021, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu di paraf dan diberi tanda P.5;

- Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Purun Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, bertanggal 27 Desember 2021, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P.6;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/957/Pusk. Segedong/2021, atas nama Semi, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Rawat Jalan Segedong, Kabupaten Mempawah, bertanggal 30 Desember 2021, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/93/IX/1995, atas nama Dampo dan Kamalia, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, bertanggal 5 September 1995, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.8;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102072502680002, atas nama Dampo, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, bertanggal 9 November 2020, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu di paraf dan diberi tanda P.9;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102077008770002, atas nama Kamalia, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, bertanggal 4 April 2018, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu di paraf dan diberi tanda P.10;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102072101110006, atas nama Dampo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, bertanggal 25 Juli 2012, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P.11;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 146/2000, atas nama Abang Muhammad Arif Rahmadani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, bertanggal 25 Januari 2000, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P.12;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102072212990002, atas nama Abang Muhammad Arif Rahmadani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, bertanggal 28 Maret 2018, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu di paraf dan diberi tanda P.13;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13-DI/0013443, atas nama Abang Muhammad Arif Rahmadani, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, bertanggal 10 Jni 2015, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di para dan diberi tanda P.14;
- Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk nomor B.331/Kua.14.03.06/PW.01/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segedong. Kabupaten Mempawah, bertanggal 29 Desember 2021, telah bermeterai dan dinazeglen, lalu di paraf dan diberi tanda P.15;
- Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/17/Pem, atas nama Abang Muhammad Arif Rahmadani, yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, bertanggal 18 Januari 2022, telah bermeterai dan dinazegelen, lalu di paraf dan diberi tanda P.16;

B. Saksi

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wahid bin Caneng, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT 005 RW 003 Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, saksi adalah kakek calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Para Pemohon datang ke Pengadilan ini yakni karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Semi dengan cucu saksi yang bernama Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo. Namun dikarenakan Semi masih belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan Semi dan Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo karena kedua anak tersebut sudah pacaran lebih dari tiga bulan lalu dan sering jalan bersama sehingga Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan malah terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga telah setuju dan memberi restu bahkan persiapan untuk acara pernikahan tersebut juga sudah dilakukan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa keluarga dari Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo sudah melakukan lamaran terhadap Semi bin Mahmud dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa semi binti Mahmud belum pernah menikah dan masih berstatus gadis, begitu pula dengan calon suaminya masih berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa sejauh ini saksi tidak ada mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat selama ini Semi binti Mahmud memiliki perilaku yang baik dan sopan. Meskipun secara usia anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah terlihat dewasa dan bertanggung jawab;
- Bahwa Abang Muhammad Arif Rahmadani sehari-hari bekerja membantu orangtuanya mengelola peternakan ayam;
- Bahwa saksi siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka di kemudian hari;

2. Nursalim bin Sanudin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Meubel, bertempat tinggal di RT 001 RW 003 Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, saksi adalah saudara tiri anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan ini yakni karena sehubungan dengan rencana pernikahan anaknya bernama Semi dengan calon suaminya yang bernama Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo. Namun karena Semi masih belum cukup umur sehingga rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan Semi dan Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo karena Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan malah terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama sebab selama ini keduanya sudah berpacaran dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan sering jalan bersama;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga telah setuju dan memberi restu bahkan di bulan Desember 2021 mereka juga sudah melamar anak Para Pemohon ;
- Bahwa semi binti Mahmud terakhir tamat SMP dan sudah sejak satu tahun terakhir tidak lagi melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semi binti Mahmud masih berstatus gadis dan tidak pernah dipinang lelaki lain sebelum begitu pula dengan calon suaminya masih berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, karena keduanya berasal dari keluarga yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut atas kemauan dari Semi dan Abang Muhammad Arif Rahmadani sendiri dan dari kedua orang tua masing-masing tidak pernah memaksakan keduanya harus segera menikah;
- Bahwa selama ini Semi binti Mahmud memiliki perilaku yang baik dan sopan. Walau secara usia Semi masih di bawah umur, namun terlihat dewasa dan bertanggung jawab. Sejak tidak sekolah, Semi sering membantu orang tua di rumah dan ia juga pernah bekerja sebagai penjaga warung kopi, namun sudah berhenti karena rencana akan menikah dengan Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo;
- Bahwa abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo sudah bekerja. Sehari-hari ia bekerja membantu mengelola peternakan ayam milik ayahnya;
- Bahwa saksi siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka di kemudian hari;

Bahwa setelah Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Para Pemohon mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap memohon agar diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, dan P.3 terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah wilayah Pengadilan Agama Mempawah, sehingga Pengadilan Agama Mempawah berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Semi anak Para Pemohon beragama Islam, belum kawin dan lahir tanggal 06 Juni 2005 berumur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Para Pemohon dan telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti Semi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 terbukti orang tua calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.13 terbukti calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Abang Muhammad Arif Rahmadani, lahir pada tanggal 22 Desember 1999 berumur 22 tahun 1 bulan;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti calon suami anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, terbukti calon suami anak Pemohon beerja bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Semi binti Mahmud, lahir pada tanggal 01 Januari 2004, umur 16 tahun 7 bulan;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo lahir pada tanggal 22 Desember 1999, umur 22 tahun 1 bulan;
3. Bahwa status anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut adalah jejak dan perawan dan sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah, dan tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga terkait dengan pernikahannya;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sedemikian erat, sering jalan bersama bahkan pernah menginap bersama teman-temannya di pantai;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan SMP dan telah bekerja serta siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik, dan telah berpengalaman mengurus urusan rumah tangga, begitu pula calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa Pemohon, orang tua calon suami Pemohon dan saksi-saksi sebagai orang dekat dengan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dikemudian hari;
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, namun di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut masih memberikan jalan dengan cara dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon suami anak Para Pemohon, berusia 22 tahun 1 bulan, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melakukan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa syarat kemampuan mental anak Para Pemohon sebagai isteri dan ibu rumah tangga terbukti secara fisik dan mental mampu untuk menjadi sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama dan telah bekerja serta sehari-hari telah melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan membantu orang tuanya mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, dan mencuci, sehingga secara sosial kehidupan masyarakat di Kabupaten Mempawah pada umumnya sudah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah kemudian hari, karena keduanya sudah sedemikian eratnyanya sering berjalan bersama bahkan pernah menginap bersama teman-temannya di pantai, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan dikemudian hari serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon selaku orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi selaku orang dekat dengan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيُنِنَا مَنْ قَدْ كُنِيَ غَنِيًّا وَآسَرْتُمُوهُ إِذَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ تُبْذَرُونَ وَأَسْتَأْذِنُ بَلِغَتِ الْحُلُمَةُ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سُخْرِي وَالْأُولَىٰ عَلَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ وَنَتَّبِعُ الْإِسْلَامَ كَمَا جَاءَنَا وَاللَّهُ الْبَاسِعُ**

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai sehingga rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi dari keluarga/orang dekat anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar dari pada manfa'atnya, dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan Kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih menjadi pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Semi binti Mahmud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Semi binti Mahmud untuk menikah dengan calon suaminya bernama Abang Muhammad Arif Rahmadani bin Dampo;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Mempawah, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nuri Khatulistorini, S.H.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

### Perincian biaya:

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. PNBP          |               |
| a. Pendaftaran   | Rp30.000,00   |
| b.               | P Rp20.000,00 |
| anggulan Pertama |               |
| c.               | Rp10.000,00   |
| Redaksi          |               |
| 2. Biaya Proses  | Rp50.000,00   |
| 3. Panggilan     | Rp350.000,00  |
| 4. Meterai       | Rp10.000,00   |
| Jumlah           | Rp470.000,00  |

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PA.Mpw